

" HUKUM WARIS ADAT

JAWA - TENGAH "

UNDIP

No. Dok. 2397./Kt./FH...  
Tgl. : 16. Juli. 1998...

oleh:

IGN. Sugangga, SH

---

Naskah disampaikan pada penyuluhan hukum di kecamatan gun-  
tur, Karang Ngawen, Keranggan Kabupaten Demak, Kecamatan  
ungaran Kabupaten Semarang, Kecamatan Kedung Ka-  
bupaten Jepara, pada tanggal: 20-9-1993,

4 september 1993, 9 september 1993

22 Mei 1996

---

penyelenggara :

BIRO KONSULTASI HUKUM dan BANTUAN HUKUM

FAKULTA HUKUM UNIVERSITAS DIPONE

GORO SEMARANG.

## HUKUM WARIS ADAT JAWA-TENGAH.

### 1. PENGERTIAN.

Soepomo, dalam buku beliau yang berjudul " Bab-Bab tentang Hukum Adat" menulis, " mewarisi", menurut anggapan tradisional orang Jawa bermaksud mengoperkan harta keluarga kepada turunan, yaitu terutama kepada anak-anak lelaki-dan anak-anak perempuan<sup>1)</sup>.

Dari pengertian diatas nampaklah bahwa proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta keluarga kepada anak-anak, kepada keturunan keluarga itu, telah mulai selagi orang tua masih hidup. Demikian pula dapat dilihat tidak ada perbedaan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal menerima barang-barang harta warisan dari orang tuanya. Mengenai jumlah bagian yang diterima oleh anak laki-laki dan anak perempuan masih menunjukkan untuk beberapa daerah memakai sistem " sepikul-segendongan " ( 1 : 1/2 ), ada beberapa daerah yang telah memakai sistem " sigar semongko " ( 1 : 1 ).

Tetapi dapat dikatakan hak mewaris antara anak laki-laki dengan anak perempuan tetap diakui.

Dengan demikian hukum waris Adat Jawa Tengah menunjukkan sendi-sendi maupun prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit dari bangsa Indonesia.

---

1) Soepomo, Bab-Bab Hukum Adat, penerbit p.t. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, Hal. 79.

## 2. DASAR PERSAMAAN HAK.

" Menurut hukum Adat tradisional di Jawa Tengah, maka pada dasarnya semua anak, baik anak laki-laki maupun anak-anak perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya. Hak sama (gelijk gerechtigd) yang mengandung hak untuk diperlakukan sama (gelijk befegend) oleh orang tuanya didalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. 2).

Dapat dikatakan bahwa semua anak dengan tidak memandang laki-laki maupun perempuan, apakah lahir lebih dahulu atau belakangan, juga tanpa melihat agamanya, mempunyai hak sama atas harta peninggalan bapak dan ibunya.

Dasar persamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan yang ada pada hukum adat Jawa Tengah ini rupanya menjadi inspirasi dalam pembentukan hukum waris nasional. Prinsip ini memang sangat sesuai dengan perkembangan hukum pada masa kini dan juga untuk masa yang akan datang. Hukum nasional yang akan dibentuk demikian modernisasi kehidupan yang kini sedang berjalan di negara kita, sedapat mungkin segera mendapat menghilangkan segala bentuk diskriminasi yang tersirat didalam hukum. Globalisasi menuntut hukum Indonesia harus hukum yang modern, hukum yang sederajat dengan negara-negara maju didunia.

Masyarakat hukum parental Jawa Tengah ini nampaknya dapat ditingkatkan ketingkat nasional, sebagai contoh dan juga bahan untuk membentuk hukum waris nasional yang sampai sekarang ini belum terwujud.

---

2) Soepomo, i b i d , hal. 80.

### 3. SUBYEK HUKUM WARIS ADAT JAWA-TENGAH.

#### a. Anak laki-laki.

seperti telah dikemukakan diatas pada prinsipnya menurut hukum waris adat jawa-tengah, tiap-tiap anak mendapat bagian yang layak berdasar atas prinsip hak sama dari tiap-tiap ahli waris. Demikian jugalah terhadap anak laki-laki.

Hanya kedudukan anak laki-laki yang tertua dan telah dewasa, setelah orang tuanya (ayah) meninggal dunia, maka anak tersebut mengambil alih kedudukan hukum almarhum bapaknya, mengurus rumah tangganya, apabila adik-adiknya laki-laki mupun perempuan belum dewasa, mengurus ibu (janda), serta menjaga serta mengatur peruntukan serta kegunaan harta peninggalan orang tuanya khususnya untuk pembagyaan kelangsungan hidup keluarga tersebut. sesudah adik-adiknya remaja dan hendak menikah, anak laki-laki tertua inilah yang bertugas mengawinkannya. sesudah saatnya berbagi waris, maka dia juga yang mengatur dan pembagian warisan sedemikian rupa, agar layak dan se dapat mungkin senantiasa berpegang kepada kepatutan dan kepantasan untuk bagian masing-masing.

dalam bukunya Pjojo-Tirto, Jawa-Tengah, halaman 378, dikatakan, bahwa seorang anak tidak boleh kehilangan hak waris dalam arti, bahwa ia tidak diberi bagian dari harta benda orang tuanya, yang pantas untuk dijadikan dasar materiil guna membentuk harta keluarga baru.<sup>3)</sup>

---

3) Soepomo, ibid, hal. 88.

b. Anak perempuan.

Anak perempuan menurut hukum waris adat Jawa-Tengah adalah ahli waris, sama dengan anak laki-laki. Mahkamah Agung dalam keputusannya tertanggal 1. November 1961, No. 179K/SIP/1961 berbunyi:

" Anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal warisan, bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan ".

Demikian juga dalam keputusan Mahkamah Agung tertanggal: 23 Oktober 1961, No. 169K/SIP/1961, berbunyi:

" Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup diseluruh Indonesia, jadi juga ditanah Karo ( Batak ) bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan ".

Dari kedua keputusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka nampak tidak adanya perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan baik sebagai ahli waris maupun mengenai bagian jumlah warisan yang diterima masing-masing.

Nampaknya kedua putusan Mahkamah Agung tersebut berorientasi kepada masyarakat adat yang bersistem parental/ bilateral seperti di Jawa-Tengah, yang menurut hukum waris adat Jawa-Tengah, tidak ada perbedaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris.

Hanya mengenai jumlah bagian yang diterima antara anak laki-laki dengan anak perempuan untuk beberapa daerah ada yang menggunakan sistem " sepikul - segendongan ( 2:1 ) ada yang memakai sistem " sigar-semongko" ( 1 : 1 )

c. Anak Luar Kawin.

Menurut hukum waris Adat Jawa-Tengah seorang anak yang lahir diluar perkawinan, hanya menjadi waris terhadap harta peninggalan ibunya maupun waris terhadap harta peninggalan keluarga ibunya.

Dapat dikatakan untuk anak yang dilahirkan diluar perkawinan terhadap anak ini hukum adat waris diseluruh Indonesia ada kesamaan, yaitu hanya ahli waris dari ibunya dan keluarga ibunya.

d. Anak Angkat.

Anak angkat di Jawa-Tengah sangat berbeda dengan kedudukan anak angkat pada masyarakat adat yang bersistem patri-lineal seperti di Bali misalnya.

Di Jawa Tengah pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kedalam kehidupan rumah tangga orang tua yang menganbilnya sebagai anak angkat sebagai anggota rumah tangganya (gezinslid) akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.

pada umumnya di Jawa Tengah anak angkat diambil dari kalangan keluarganya sendiri seperti keponakan sendiri.

Untuk Jawa-Tengah dalam hal anak yang dijadikan anak angkat tidak dibedakan antara anak laki-laki maupun perempuan.

Menurut hukum waris adat Jawa-Tengah, anak angkat hanya mewaris barang gono-gini dan harta pencaharian orang tua angkatnya dan anak angkat tidak mewaris harta asal orang tua angkatnya. Ketentuan ini telah berlaku sejak dahulu, baik pada zaman penjajahan maupun sesudah kemerdekaan.

sebelum kemerdekaan :

Landraad purworejo tanggal 25 Agustus 1937 ( T.148 halaman 299) menetapkan, bahwa barang pencaharian dan barang gono-gini jatuh kepada janda dan anak angkat, sedang barang asal kembali kepada saudara-saudara peninggal harta, jikalau yang meninggal itu tidak mempunyai anak ( kandung )'.  
Dari keputusan Landraad diatas kedudukan anak angkat sama dengan janda, yaitu hak mewaris hanya terhadap barang gono-gini saja tidak terhadap barang asal. walaupun demikian terhadap harta asal orang tua angkatnya, anak angkat dapat ikut menikmati harta asal sebagai anggota keluarga orang tua angkatnya, bahkan kalau barang gono-gini tidak mencukupi anak angkat dapat minta bagian dari barang asal orang tua angkatnya.

Hal ini dikemukakan oleh prof. bertling dalam karangannya yang berjudul " rechten noperns gezinsvermogen naar de op java geldende adat " di T. 150, hal. 729 sebagai berikut:

" bahwa anak angkat adalah bukan waris terhadap barang asal orang tua angkatnya, melainkan ia mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga ( gezinsgenoot) juga setelah orang tua angkatnya meninggal dunia".

demikian pula pada halaman 732 pada buku yang sama bertling menambahkan, bahwa jikalau barang gono-gini tidak mencukupi, anak angkat dapat minta bagian dari barang asal orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung '.

juga hak mewaris anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua kandungnya tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena menurut hukum waris adat jawa tengah, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan hukum antara anak itu dengan

orang tua kandungnya. Ini yang dikatakan oleh Djojo-Tirto:

" Anak angkat menerima Air dari dua sumber air "

sesudah kemerdekaan.

Mengenai kedudukan hak mewaris anak angkat sesudah kemerdekaan, terlihat dalam Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 18 Maret 1959 ,Reg.No. 37K/SIP/1959 sebagai berikut:

" Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa-Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka ( asal ) anak angkat tidak berhak mewarisinya "

juga diputuskan oleh Mahkamah Agung anak angkat menutup hak mewaris dari saudara-saudara orang tua angkatnya. Hal ini terlihat dalam Keputusan Mahkamah Agung tertanggal: 23 Juli 1973,Reg.No. 102K/SIP/1972 mengatakan:

" Menurut Hukum Adat yang berlaku , seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak waris para saudara orang tua angkatnya "

Terhadap harta pusaka ( harta asal ) anak angkat tidak berhak untuk mewaris, terlihat dalam Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 24 Mei 1958 Reg.No. 82K/SIP/ 1957 sebagai berikut:

" Anak kukut ( anak angkat ) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang itu kembali kepada waris keturunan darah "

e. anak tiri.

Anak tiri adalah anak yang dibawa oleh Ibu atau bapak kandungnya kedalam perkawinan. Oleh karena itu anak tiri termasuk anggota rumah tangga dalam keluarga tersebut. Hampir sama diseluruh Indonesia mengenai kedudukan hukum dari anak tiri ini, yaitu ia hanya ahli waris terhadap ayah kandungnya atau Ibu kandungnya. Terhadap ayah tirinya ia bukan ahli waris demikian juga terhadap ibu tirinya ia bukan ahli waris.

f. HAK waris mereka selain daripada anak.

Dalam hal ini apabila pewaris meninggal tanpa anak juga tidak ada anak angkat maupun janda, maka warisan pulang kembali setingkat dalam silsilah almarhum. Dalam hal orang meninggal tanpa keturunan, maka warisan jatuh keatas untuk orang tua yang meninggal itu, kalau tidak ada untuk saudara-saudara laki-laki maupun perempuan yang ada.

g. penggantian waris ( plaatsvervulling).

Lembaga penggantian waris ini mengandung makna, bahwa harta benda keluarga itu dari sejak pertama dan semula disediakan sebagai dasar materiil kehidupan keluarga dan turunnannya.

Ini berarti, bahwa bila seorang anak meninggal lebih dahulu dari orang tuanya (pewaris) maka anak keturunan dari anak yang meninggal lebih dahulu itu, menggantikan hak mewaris dari almarhum bapaknya.

Dapat dikatakan, lembaga penggantian waris ini terdapat pada hukum adat diseluruh Indonesia, baik pada masyarakat hukum yang bersistem patrilineal, parental, maupun matrilineal.

h. Kedudukan JANDA.

sebelum kemerdekaan janda bukanlah ahli waris karena janda dianggap orang luar yang tidak ada hubungan darah dengan keluarga suami.

seperti apa yang telah diputus oleh Kamar ke III Raad van Justisi Jakarta dahulu, memutuskan:

" bahwa janda tidak dapat dianggap sebagai waris almarhum suaminya, akan tetapi ia berhak menerima penghasilan dari harta peninggalan suaminya, jika ternyata bahwa harta gono-gini tidak mencukupi. janda berhak untuk terus hidup se-dapat-dapatnya seperti keadaannya pada waktu perkawinan.

dari putusan diatas, jelas janda bukan ahli waris, hanya saja dia hanya punya hak menikmati harta peninggalan almarhum suaminya untuk menjaga jangan sampai terlantar hidupnya.

dengan demikian hak janda dapat mempertahankan harta peninggalan almarhum suaminya untuk hidupnya selama ia menjanda atau sampai ia kawin lagi atau meninggal dunia.

sesudah kemerdekaan, ada perubahan besar terhadap kedudukan janda ini. terutama arahan-arahan maupun keputusan-keputusan Mahkamah Agung.

Misalnya:

Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 25 Februari 1959, Reg No. 387K/SIP/1948 mengatakan:

" Menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa-Tengah,

seorang janda mendapat separoh dari harta gono-gini "

Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 20 April 1960, Reg. No.

110K/SIP/ 1960 sebagai berikut:

" " Menurut Hukum Adat, seorang janda adalah juga menjadi ahli waris almarhum suaminya "

Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 26 Oktober 1960 Reg. No. 307K/SIP/ 1960 sebagai berikut:

" janda perempuan selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal dari suaminya, dalam arti bahwa sekurang-kurangnya barang asal itu tetap pada janda untuk keperluan hidupnya sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi".

Berdasarkan keputusan-keputusan Mahkamah Agung tersebut jelaslah sesudah kemerdekaan di Jawa Tengah janda adalah ahli waris untuk harta/ barang gono-gini, sedangkan untuk harta asal ( gawan ) suaminya almarhum, janda hanya berhak untuk menikmatinya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dilingkungan pengadilan tinggi Jawa Tengah menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

penelitian pengadilan negeri purworejo di kecamatan Loano pada tahun 1981 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

" dalam hal seorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang janda dan anak-anak, caranya orang disini membagi warisan sebagai berikut:

- untuk harta bersama ( gono-gini) janda mendapat  $\frac{1}{3}$  dan yang  $\frac{2}{3}$  untuk anak-anak.
- untuk harta gawan, janda mendapat  $\frac{1}{8}$  dan sisanya untuk anak-anak.
- kalau anak-anak itu belum dewasa, semua harta peninggalan dikuasai janda itu sebagai walinya.

Dengan demikian jelaslah baik berdasarkan keputusan-keputusan Mahkamah Agung maupun hasil penelitian menunjukkan janda adalah ahli waris dan mempunyai hak untuk menerima warisan.

4. OBYEK Hukum waris Adat Jawa Tengah.

Obyek hukum waris ialah harta peninggalan sipewaris yang menjadi sasaran pelaksanaan hukum waris beserta segala permasalahan yang berkaitan dengan harta peninggalan tersebut. Harta peninggalan terdiri dari semua piutang dan taguhan serta hak-hak yang dipunyai sipewaris pada saat ia meninggal dunia.

Dalam simposium hukum waris pada tahun 1983 telah dicapai kesepakatan, bahwa pada hakekatnya yang beralih dari tangan sipewaris kepada ahli waris adalah barang-barang peninggalan dalam keadaan bersih dalam arti hutang-hutang telah dibayar dan hibah wasiat telah disampaikan kepada yang berhak. Kesepakatan lainnya yang diperoleh dalam simposium tersebut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan obyek hukum waris ialah:

1. a. Tujuan utama pewarisan lainnya adalah untuk membuat para penerima warisan ( ahli waris) hidup dengan sejahtera.

b. fungsi harta warisan ialah sebagai bekal/ modal dasar bagi pembinaan kehidupan para ahli waris-

Menurut hukum adat Jawa Tengah, harta warisan terdiri dari:

a. Barang Asal / barang gawan, yang terdiri lagi atas

1. Barang pusaka, yaitu barang-barang yang diwaris secara turun temurun dari leluhurnya. contohnya antara lain: keris, tombak, kitab-kitab, dan lain lain.

2. barang bawaan / gawan, yaitu barang yang dibawa oleh masing-masing pihak yaitu suami dan istri sebelum perkawinan berlangsung.
3. barang hadiah yang diperoleh secara pribadi selama perkawinan berlangsung, misalnya tanah atau sawah yang diperoleh oleh masing-masing pihak suami atau istri sebagai warisan. Hadiah berupa kalung, cincin atau barang-barang lainnya yang didapat dari hadiah perkawinan atau bekal perkawinan.

b. Barang gono-gini.

Barang-barang atau harta kekayaan ini dihasilkan oleh suami istri secara kerjasama gotong royang. sering juga dinamakan harta atau barang-barang pencaharian bersama. Harta ini di Jawa Tengah merupakan hak bersama dari suami-istri tersebut.

Didalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikenal azas Asal kembali ke Asal.

Didalam praktek, oleh karena janda/duda adalah ahli waris, maka didalam pembagian harta waris persoalan barang asal jarang muncul. baru muncul bilamana ternyata kelak setelah meninggalnya suami atau istri, duda atau jandanya kawin lagi sedang ia tidak mempunyai keturunan dengan mendiang suami atau istrinya. pemikian juga halnya dengan harta / barang gono-gini. didalam praktek masalah barang gono-gini timbul bilamana terjadi perceraian. didalam hal terjadi perceraian, maka pembagian harta dipisahkan antara gono-gini dan barang asal/gawan. sehingga yang dibagi adalah barang gono-gini, sedang barang asal kembali keasal.

c. HIBAH.

Djo-tirto ,tentang Jawa-tengah menulis pada halaman 367 mengatakan. Bahwa di Jawa Tengah sering terjadi hadiah kepada bukan waris, hadiah yang tidak diganggu, kecuali jikalau oleh karena hadiah itu para waris kehilangan warisannya( feittelijk onterfd) . Ini berarti bahwa seseorang tidak diperbolehkan menghadiahkan sebagian besar dari harta bendanya kepada seorang bukan waris . Ia dapat memberikannya kepada seorang bukan waris barang yang tidak seberapa artinya melihat jumlah harta bendanya selumahnya.

Dalam praktek yang berlaku di Jawa Tengah, hibah tidak boleh lebih daripada  $\frac{1}{3}$  dari jumlah harta peninggalan. Juga dalam menghibahkan hartanya pewaris tidak perlu meminta persetujuan dari para ahli waris, karena harta pewaris merupakan wewenang penuh ada padanya.

Hibah ini adalah pemberian kepada seseorang yang bukan ahli waris yang dilaksanakan pada waktu pewaris masih hidup dan biasanya diberikan kepada seseorang yang cukup berjasa terhadap dirinya, merawat sewaktu pewaris dalam keadaan sakit, banyak menolong pewaris, dan dapat juga hibah diberikan kepada anak tiri, anak piara, anak pancingan. Lembaga hibah ini memang fungsinya amat penting dalam hukum adat waris, salah satu diantaranya adalah dapat dipakai untuk menerobos kekakuan dari hukum adat itu sendiri.

d. Hibah-wasiat.

wasiat atau sering pula disebut hibah wasiat, adalah perikatan semasa hidup yang memberikan hak milik kepada penerima wasiat atas sebagian harta kekayaan pemberi wasiat sesudah pemilik tersebut meninggal dunia maksimal  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta kekayaan sipemberi wasiat.

batas pelaksanaan wasiat, adalah wasiat dapat dibayar-dibayarkan kepada bukan ahli waris dan besarnya kurang dari  $\frac{1}{3}$  harta peninggalan sipewaris, setelah dibayarkan semua hutang-hutang serta biaya penguburan .

seperti halnya pada hibah, wasiatpun tidak memerlukan persetujuan ahli waris. apabila wasiat diberikan kepada orang yang berhak menerima warisan , maka wasiat itu tidak boleh dilaksanakan kecuali setelah mendapat persetujuan dari para ahli waris yang lain.

e. BEAYA penguburan dan utang-piutang pewaris.

biaya yang harus dikeluarkan sebelum dibayarkan hutang-hutang adalah biaya pengurusan jenazah, dari saat ia meninggal dunia sampai kepemakaman. juga biaya pengobatan sebelum pewaris meninggal dunia harus dibayarkan lebih dahulu. kemudian dibayar hutang hutang pewaris yang pada pokoknya terdiri dari hutang kepada Allah ( bagi mereka yang beragama Islam ) dan hutang kepada sesama manusia.

setelah itu baru dibayarkan hibah atau hibah wasiat. bagaimana kalau harta peninggalan pewaris kurang untuk membayar hutang-hutangnya? menurut hukum Adat di Jawa-Tengah, tidak ada keharusan untuk para ahli waris untuk melunasinya. hutang-hutang pewaris dibayar sesuai dengan

D'. PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ADAT.

1. peranan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Sejak tanggal 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar ( UUD ) 1945 disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka sejak tanggal dan tahun itu juga pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD-1945 mendapatkan legalitas hukumnya dalam tata hukum Indonesia.

Hal ini adalah akibat dari kerja keras panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) yang mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan telah mengambil keputusan yang antara lain:

- a. menetapkan dan mensahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ( UUD-1945 ), yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh panitia perumus pada tanggal 22 Juni 1945.
- b. menetapkan dan mensahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh panitia perancang Undang-Undang Dasar, pada tanggal 16 Juli 1945.
- c. dan seterusnya.

Dengan demikian jelaslah sejak tanggal 18 Agustus 1945 Negara Republik Indonesia menjadi Negara Hukum yang Konstitusional.

undang-undang dasar adalah landasan yuridis perjanaan dan pengelolaan negara . undang-undang dasar 1945 didahului oleh kata pembukaan. kedudukan pembukaan adalah wujud utama yang nantinya dijabarkan dalam batang tubuh undang-undang dasar itu sendiri. didalam pembukaan UUD 1945 terdapat pada alinea ke IV yaitu pancasila, maka pancasila disini mempunyai kedudukan yang sangat penting menjadi pedoman serta dasar dalam perundang-undangan. ini berarti bahwa semua produk hukum atau semua produk lembaga negara dibidang hukum dan perundang-undangan harus sesuai serta berpedoman kepada pancasila. tidak dimungkinkan adanya perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang tidak sejiwa atau bertentangan dengan pancasila.

pancasila sebagai sumber hukum ini secara yuridis juga terdapat dalam beberapa ketetapan MPR, antarlain Tap No. XX/MPRS/1966, dan Tap MPR No. V/MPR/1973-Js Tap No. IX /MPR/1978, yang intinya adalah bahwa pancasila adalah tertib hukum, pandangan hidup bangsa, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang diliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia.

demikian juga halnya terhadap hukum adat dalam hal ini hukum waris adat. seharusnya hukum waris adat yang masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, tidak boleh ada ketentuan ketentuan adat yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan pancasila. hukum waris adat yang masih memuat ketentuan-ketentuan diskriminasi antara anak laki-laki dengan anak perempuan, tidak sesuai dengan Pancasila, terutama sistem kewarisan pada masyarakat adat dengan sistem patrilineal.

Misalnya, silanya kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan sila ini manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat menghormati sesama manusia di dunia ini.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia:

Maksudnya adalah bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajibannya yang sama (tanpa membedakan jenis kelamin) untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Untuk itu dikembangkanlah sikap adil terhadap sesama manusia (tanpa membedakan jenis kelamin) menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Dari kedua sila dari Pancasila tersebut maka akan jelaslah kiranya bahwa hukum adat khususnya hukum waris adat yang tidak sesuai dengan sila-sila tersebut, hendaknya segera diakhiri berlakunya.

2. PERANAN Undang-Undang Dasar 1945, perundang-undangan Lainnya, dan Mahkamah Agung.

seperti telah disinggung diatas, UUD-1945 telah disahkan oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) pada tanggal 18 Agustus 1945, mak mulai saat itu pula UUD-1945 menjadi hukum dasar tertulis di Negara Republik Indonesia. Karena UUD-1945 merupakan hukum dasar tertinggi di negara Indonesia, maka semua peraturan-peraturan serta perundang-undangan lainnya termasuk hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD-1945.

Jika kita perhatikan UUD-1945, undang-undang dasar ini tidak mengenal adanya diskriminasi antara sesama warga negara dan tidak pula membedakan jenis kelamin antara sesama warga negara.

Misalnya apa yang termuat dalam pasal 27 ayat (1) dari UUD-1945 yang berbunyi: segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Juga dalam pasal 27 ayat (2) dikatakan: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dari kata-kata " segalawarga negara ( pasal 27 ayat(1) ) dan kata-kata : tiap-tiap warga negara " ( pasal 27 (ayat 2) ), jelaslah kiranya menunjukkan tidak ada perbedaan apakah itu warga negara laki-laki atau perempuan.

Jadi dapat diinterpretasikan pasal ini jelas menunjukkan adanya persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan

perempuan, termasuk dalam hal mewaris ( ahli waris ) pewaris, anak angkat, dan lain-lain.

Selanjutnya dalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang telah pula disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. seperti diketahui undang-undang perkawinan sangat erat kaitannya dengan hukum waris, sebab hukum waris mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang dalam bidang kekayaan harta benda kepada ahli warisnya, sedang siapa-siapa ahli waris itu ditentukan oleh hukum keluarga.

Dalam undang-undang perkawinan tersebut antara lain memuat ketentuan-ketentuan :

- Hak dan kewajiban suami-istri;
- Harta benda dalam perkawinan;
- kedudukan anak;

dari ketentuan-ketentuan diatas padaprinsipnya antara suami-istri tidak dibedakan hak dan kewajibannya, baik terhadap kedudukannya sebagai suami-istri, terhadap harta perkawinan yang dihasilkan selama perkawinan, demikian pula terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

juga terlihat secara jelas apa yang dimuat dalam pasal 31 ( ayat 1 ) undang-undang perkawinan tersebut yang mengatakan bahwa " hak dan kedudukan suami-istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat ". disini dipergunakan kata " seimbang " yang secara implisit mengandung arti persamaan.

demikian pula dalam bab-bab selanjutnya seperti yang memuat tentang kedudukan anak, hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tidak dijumpai ketentuan-ketentuan yang membedakan laki-laki dan

dan perempuan, sehingga dapat dikatakan bahwa undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 tersebut menganut prinsip persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian kedudukan perempuan dan laki-laki yang terdapat dalam hukum adat diperbagai-bagai daerah persekutuan hukum adat, tetap masih merupakan kendala dalam usaha pembentukan hukum waris nasional, yang bersifat universal serta berlaku untuk semua rakyat Indonesia.

Selanjutnya, Mahkamah Agung sesuai dengan undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagai pengadilan negara tertinggi di Indonesia berperanan penting sekali dalam mengarahkan serta menghapuskan perbedaan-perbedaan hukum yang ada dalam kehidupan hukum di Indonesia lewat keputusan-keputusan kasasinya.

Misalnya terlihat dalam keputusan-keputusan Mahkamah Agung antara lain yang berbunyi sebagai berikut:

Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Nopember 1961 Reg.No. 179K/SIP/1961 berbunyi:

" Anak perempuan dan anak lelaki dari seorang perempuan meninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan".

Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 9 September 1959 Reg.No. 263K/SIP/1959 berbunyi:

" Menurut hukum adat di Jawa-Tengah, seorang janda berhak untuk membagi-bagikan harta keluarga antara semua anak, asal saja setiap anak memperoleh bagian yang pantas".

Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 17 Januari 1959 Reg.No 32OK/SIP/1958 berbunyi:

- " Menurut hukum Adat Batak pada perjalanan zaman pada waktu sekarang,
- I. si-istri dapat mewarisi harta pencaharian dari sang suami yang meninggal dunia.
  - II. Anak yang belum dewasa dipelihara dan berada dalam pengampuan ibu;
  - III. Karena anak ada dibawah pengampuan ibu, maka harta kekayaan anak dikuasai dan diurus oleh ibu "

Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 9 April 1960, Reg.No. 12OK / SIP/1960 yang berbunyi:

" Harta pencaharian harus dibagi sama-rata antara suami-istri "

Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 7 Nopember 1956, Reg.No. 51K/SIP/1956 berbunyi:

" Menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan termasuk dalam gono-gini, meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri.

Dalam hukum adat tidak ada suatu peraturan bahwa bila seorang istri dengan diam-diam lari dari suaminya, maka istri itu tidak berhak lagi atas gono gini dengan suaminya "

Demikian beberapa contoh-contoh keputusan Mahkamah Agung yang memberi hak sama antara laki-laki dan perempuan.